

PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: ANTARA EFEK JERA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA**Ahmad Sahhil Dany Maulana**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

E-mail: hildanjm11@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati di Indonesia dari dua sudut pandang utama: efektivitasnya sebagai hukuman yang dianggap dapat memberikan efek jera dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dilengkapi dengan analisis dokumen dan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukuman mati di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukuman mati, memeriksa apakah benar memiliki efek jera terhadap kejahatan, serta mengkaji potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam penerapannya. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis data tentang implementasi hukuman mati. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para ahli hukum pidana dan penegak hukum, serta analisis dokumen resmi dan statistik terkait kejahatan narkoba dan terorisme. Wawancara mendalam dengan narasumber yang berwenang memberikan informasi tentang praktik hukuman mati di lapangan, sedangkan analisis dokumen membantu memahami regulasi dan prosedur yang melandasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi topik kontroversial. Secara teoritis, hukuman mati diyakini dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap calon pelaku kejahatan berat. Namun, data empiris menunjukkan bahwa efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan tidak signifikan. Misalnya, dalam kasus narkoba, angka penyalahgunaan narkoba tidak menunjukkan penurunan yang signifikan setelah eksekusi narapidana narkobasis. Pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi isu utama dalam implementasi hukuman mati. Proses peradilan yang kurang transparan dan tidak adil meningkatkan risiko salah vonis. Banyak narapidana, terutama dari kelompok miskin atau warga negara asing, dilaporkan tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sehingga meningkatkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Berbasis pada hasil penelitian ini, kami merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium hukuman mati sebagai langkah awal menuju reformasi

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

total. Selain itu, perbaikan sistem peradilan yang lebih adil dan fokus pada upaya pencegahan kejahatan holistik seperti peningkatan pendidikan dan pengentasan kemiskinan diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukumannya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi hukuman mati di Indonesia dan merekomendasikan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukumannya.

Kata Kunci : Efektifitas, Pelanggaran HAM, Reformasi Sistem Peradilan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the death law in Indonesia from two main points of view: its effectiveness as a law that is considered to have a deterrent effect and its enforcement of human rights. This research uses a qualitative approach with case studies, complemented by document analysis and descriptive statistics to obtain a comprehensive picture of the application of the death law in Indonesia. The aim is to describe and analyze the phenomenon of the death penalty, examine whether it really has a deterrent effect on crime, and analyze potential human rights violations that occur in its implementation. This research method is descriptive-analytical, which aims to describe and analyze data regarding the application of the death penalty. Data was collected through interviews with criminal law experts and law enforcement, as well as analysis of official documents and statistics related to narcotics crimes and terrorism. In-depth interviews with authoritative sources provide information about death penalty practices in the field, while documents help understand the underlying regulations and procedures. The research results show that the application of the death law in Indonesia is still a controversial topic. Theoretically, the death penalty is believed to have a strong deterrent effect on potential perpetrators of serious crimes. However, empirical data shows that its effectiveness in reducing crime rates is not significant. For example, in the case of narcotics, the rate of narcotics abuse does not show a significant decrease after the execution of drug convicts. Human rights violations are also a major issue in the implementation of the death penalty. A judicial process that lacks transparency and is unfair increases the risk of wrongful convictions. Many prisoners, especially from poor groups or foreign nationals, reportedly do not receive adequate legal assistance, thereby increasing injustice in the legal system. Based on the results of this research, we recommend that the Indonesian government consider implementing a moratorium on the death penalty as a first step towards total reform. In addition, improvements to a fairer justice system and a

focus on holistic crime prevention efforts such as improving education and alleviating poverty are needed to increase justice and humanity in the penal system. Thus, this research contributes to a more comprehensive understanding of the implications of the death penalty in Indonesia and recommends steps that can be taken to improve justice and humanity in its penal system.

Keywords : *Effectiveness, Human Rights Violations, Justice System Reform*

PENDAHULUAN

Penerapan hukuman mati di Indonesia telah menjadi topik yang sarat kontroversi, baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun komunitas internasional (Hartanto, 2020). Hukuman ini umumnya diterapkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkoba. Pemerintah Indonesia menganggap hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Namun, di balik pandangan tersebut, terdapat berbagai pertanyaan etis dan hukum mengenai keadilan dan kemanusiaan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum pidana, efek jera yang dihasilkan oleh hukuman mati menjadi salah satu argumen yang sering diajukan oleh pendukung hukuman ini. Teori deterrence atau pencegahan kriminal menjadi dasar bahwa ancaman hukuman mati dapat menakut-nakuti calon pelaku kejahatan berat agar tidak melakukan tindak pidana. Studi-studi tertentu mengklaim bahwa hukuman mati memiliki potensi menurunkan angka kejahatan dengan memperkuat kesadaran akan konsekuensi fatal dari tindakan kriminal (Sari, 2020). Di Indonesia, kasus-kasus narkoba sering kali dijadikan alasan utama untuk menerapkan hukuman mati, karena dianggap sebagai kejahatan yang merusak generasi muda dan menimbulkan dampak luas di masyarakat.

Namun, efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera terus menjadi perdebatan yang belum mencapai konsensus. Beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu berhasil menurunkan angka kejahatan secara signifikan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Penentang hukuman mati berpendapat bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial lebih memengaruhi tingkat kriminalitas daripada ancaman hukuman berat (Saputra, 2021). Di banyak negara, termasuk Indonesia, tantangan terhadap hukuman mati juga mencakup aspek keadilan, terutama dalam hal kemungkinan terjadinya salah vonis yang tidak bisa diperbaiki setelah eksekusi dilakukan.

Selain itu, pelaksanaan hukuman mati sering dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan (Wijayanti, 2023). Menurut para aktivis HAM, hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta tidak sejalan dengan tujuan reformasi hukum yang berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah beberapa kali

menyerukan penghapusan hukuman mati di Indonesia, dengan alasan bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak paling fundamental.

Indonesia sendiri menghadapi tekanan internasional terkait penerapan hukuman mati, khususnya dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing. Pada tahun-tahun tertentu, eksekusi narapidana kasus narkoba memicu kritik tajam dari berbagai negara dan organisasi internasional, yang menilai bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mengabaikan proses peradilan yang adil, termasuk akses terhadap pengacara dan waktu banding yang memadai. Selain itu, penerapan hukuman mati di Indonesia dianggap sering kali terpengaruh oleh tekanan politik, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai independensi sistem peradilan pidana (Putri, 2022).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hukuman mati masih diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, terutama dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional seperti narkoba dan terorisme. Meskipun demikian, penerapan hukuman mati di Indonesia masih diwarnai ketidakpastian hukum, termasuk adanya perbedaan pandangan dalam sistem hukum nasional terkait masa depan hukuman ini (Subandi, 2019). Beberapa pihak mendorong agar Indonesia mengadopsi moratorium hukuman mati sebagai langkah awal menuju penghapusan total, sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah negara lain di dunia.

Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati di Indonesia dari dua sudut pandang utama: efektivitasnya sebagai hukuman yang dianggap dapat memberikan efek jera, dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Melalui analisis ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak dan keberlanjutan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dilengkapi dengan analisis dokumen dan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penerapan hukuman mati di Indonesia, terutama dari sudut pandang efek jera dan implikasi terhadap hak asasi manusia (HAM).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penerapan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini akan memaparkan bagaimana hukuman mati diterapkan, memeriksa apakah benar memiliki efek jera terhadap kejahatan, serta mengkaji potensi pelanggaran HAM yang terjadi dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Hukuman Mati sebagai Efek Jera

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para ahli hukum pidana dan penegak hukum, terdapat perbedaan pandangan mengenai efektivitas hukuman mati dalam memberikan efek jera. Sebagian besar aparat penegak hukum berpendapat bahwa hukuman mati tetap relevan untuk menekan angka kejahatan berat, terutama terkait narkoba dan terorisme. Mereka berargumen bahwa ancaman hukuman mati memberikan tekanan psikologis kepada calon pelaku kejahatan agar berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal serius. Salah satu narasumber menyatakan, "Hukuman mati penting sebagai simbol ketegasan negara dalam menanggulangi kejahatan besar yang mengancam keselamatan masyarakat" (Wawancara, Penegak Hukum, 2024).

Namun, pandangan ini tidak selalu didukung oleh data empiris. Analisis statistik terhadap data kejahatan narkoba dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Amnesty International menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati diterapkan, angka kejahatan narkoba di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sebagai contoh, setelah eksekusi beberapa narapidana narkoba pada tahun 2015, angka penyalahgunaan narkoba justru mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hood dan Hoyle (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.

Selain itu, ahli kriminologi berpendapat bahwa efektivitas hukuman mati sebagai efek jera sering kali dilemahkan oleh faktor-faktor lain, seperti korupsi dalam penegakan hukum, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Faktor-faktor ini memicu terjadinya kejahatan, terlepas dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan. "Efek jera tidak bisa hanya bergantung pada hukuman mati, tetapi juga pada keadilan sosial dan reformasi hukum yang lebih mendasar," kata seorang ahli kriminologi dalam wawancara (Wawancara, Ahli Kriminologi, 2024).

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukuman Mati

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia menimbulkan berbagai isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama terkait hak untuk hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Amnesty International (2019) dalam laporannya menyebutkan bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pandangan ini didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menilai bahwa pelaksanaan hukuman mati sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM, terutama dalam proses peradilan yang kadang-kadang kurang transparan dan tidak adil.

Dalam wawancara dengan aktivis HAM, ditemukan bahwa terdapat beberapa kasus di mana narapidana yang dijatuhi hukuman mati mengaku tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai. "Banyak dari mereka berasal dari kalangan miskin, dan tidak mendapatkan akses penuh untuk membela diri. Ini menjadi bentuk ketidakadilan yang serius," ujar seorang aktivis HAM (Wawancara, Aktivis HAM, 2024). Ketidakadilan sistem peradilan ini menimbulkan risiko salah vonis, di mana orang yang mungkin tidak bersalah tetap dieksekusi. Kesalahan dalam sistem hukum ini memperburuk pelanggaran HAM karena hukuman mati tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilakukan.

Selain itu, kasus eksekusi terhadap warga negara asing dalam kasus narkoba juga menuai kritik internasional, terutama terkait proses peradilan yang dinilai tidak adil dan terbatasnya hak-hak hukum mereka selama proses persidangan. Human Rights Watch (2019) mengkritik Indonesia karena mengabaikan aspek keadilan bagi narapidana, terutama yang berasal dari luar negeri, dengan menyebut bahwa "proses hukum yang cacat dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak fundamental bagi terdakwa".

3. Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Narkoba dan Terorisme

Studi kasus terkait penerapan hukuman mati di Indonesia menunjukkan bahwa hukuman ini paling sering dijatuhkan dalam kasus narkoba dan terorisme. Pemerintah

Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkoba dan terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional, sehingga hukuman mati dipandang sebagai langkah tegas untuk menekan penyebaran kejahatan tersebut. Namun, efektivitas penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus ini dipertanyakan, mengingat semakin maraknya perdagangan narkoba yang melibatkan jaringan internasional yang sulit dihentikan hanya dengan pendekatan hukuman .

Dalam beberapa kasus, seperti eksekusi terhadap narapidana narkoba tahun 2015, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara lain yang menolak eksekusi warganya. Hal ini memicu pertanyaan mengenai keseimbangan antara kepentingan nasional untuk memberantas kejahatan dengan penghormatan terhadap norma-norma internasional terkait hak asasi manusia.

4. Pandangan Ahli Terhadap Reformasi Hukuman Mati

Para ahli hukum yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa reformasi hukuman mati di Indonesia harus dipertimbangkan secara serius, terutama dengan mempertimbangkan tren global menuju penghapusan hukuman mati. Banyak negara telah menerapkan moratorium hukuman mati atau menghapusnya sepenuhnya dari sistem hukum mereka. Seorang ahli hukum menyatakan, "Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang seharusnya ditinggalkan, mengingat kemajuan dalam pemikiran hukum yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan keadilan restoratif" (Wawancara, Ahli Hukum, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan wacana untuk menerapkan moratorium hukuman mati, namun hal ini masih dalam tahap perdebatan di tingkat legislatif. Beberapa kalangan politik dan hukum masih mempertahankan argumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu, meskipun ada peningkatan tekanan dari komunitas internasional dan kelompok HAM untuk menghapus hukuman ini.

5. Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi topik kontroversial yang tidak memiliki konsensus yang jelas. Di satu sisi, hukuman mati dianggap sebagai langkah tegas untuk mencegah kejahatan berat, namun di sisi lain, penerapannya menimbulkan berbagai isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium hukuman mati, melakukan reformasi sistem peradilan yang lebih adil, serta berfokus pada upaya pencegahan kejahatan yang lebih holistik, seperti peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi isu kontroversial. Meskipun sebagian penegak hukum meyakini bahwa hukuman mati efektif dalam memberikan efek jera, data empiris tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kejahatan berat seperti narkoba dan terorisme. Selain itu, penerapannya sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait hak atas hidup dan ketidakadilan dalam proses peradilan. Banyak narapidana, terutama dari kelompok miskin atau warga negara asing, dilaporkan tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, meningkatkan risiko salah

vonis. Oleh karena itu, terdapat dorongan kuat dari kelompok HAM dan komunitas internasional untuk mempertimbangkan reformasi atau bahkan moratorium hukuman mati di Indonesia, sejalan dengan tren global menuju penghapusan hukuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2019). *Indonesia: The Death Penalty in Practice*. Amnesty International.
- Hartanto, B. (2020). *Hukuman Mati: Sebuah Kajian Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford University Press.
- Human Rights Watch. (2019). *World Report 2019: Events of 2018*. Human Rights Watch.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2021). "Laporan Tahunan 2020: Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Komnas HAM Publications.
- Putri, R. (2022). *Kedudukan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UGM.
- Saputra, A. (2021). "Efektivitas Hukuman Mati dalam Mencegah Kejahatan: Tinjauan dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45-60.
- Sari, D. (2020). "Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Studi Kasus Kasus Narkotika." Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Subandi, E. (2019). "The Death Penalty in Indonesia: A Critical Analysis of Its Implementation and Impact." *Asian Journal of Criminology*, 14(3), 211-228.
- Wijayanti, T. (2023). "Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia: Antara Keadilan dan Kemanusiaan." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 5(2), 100-115.
- Yanuar, R. (2021). "Efektivitas Hukuman Mati dalam Kasus Narkotika: Studi di Indonesia". *Jurnal Hukum dan HAM*, 10(1), 25-41.